

KETERLIBATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA INFORMASI MENJELANG PEMILU 2019

Euis Rojabiaturohmah¹
Laras Sari Putri Pujianti²

rojabiaturohmah@gmail.com¹
laras.s.putri@gmail.com²

Universitas Suryakencana

Abstrak

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Konstitusi. Artinya dalam pelaksanaan Berdemokrasi harus sesuai dengan UUD 1945. Pemilu sebagai salah satu wujud nyata dalam berdemokrasi merupakan suatu agenda yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota Legislatif baik ditingkat daerah maupun tingkat Nasional. Dalam Pemilihan Umum diperlukan suatu media komunikasi dalam upaya penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kondisi masyarakatnya heterogen. Kehadiran media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan revolusi digital yang memengaruhi kehidupan manusia. Revolusi digital telah mempengaruhi perilaku dan kultur masyarakat dalam berkomunikasi dan mengonsumsi berita. Kehadiran media sosial mengubah informasi menjadi lebih mudah dan personal. Media sosial adalah bentuk nyata demokratisasi dalam arti nyata. Kehadiran media sosial tidak dapat dipandang sebelah mata karena dampaknya benar-benar dapat kita rasakan secara personal. Media sosial secara tidak langsung sudah sangat berpengaruh sebagai media informasi yang mengabarkan berita-berita terkait dengan Pemilu pada bulan 17 April 2019 mendatang. Dengan adanya media sosial tentunya akan berdampak positif maupun negatif pada hasil dari Pemilu mendatang.

Kata Kunci: *Pemilu, komunikasi Politik, Media Sosial*

PENDAHULUAN

Ketika perkembangan teknologi semakin pesat, terutama dibidang teknologi informasi berbasis internet maka peran media komunikasi semakin penting. Oleh karena itu, sekarang media telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang. Hal ini seiring dengan ditemukannya perangkat-

perangkat media berbasis internet, sehingga informasi menjadi sesuatu yang mudah ditemukan di belahan dunia ini, dengan mengakses melalui internet mengenai informasi, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi dan lain-lain.

Media sosial dewasa ini sudah sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia, tidak terkecuali dengan masyarakat Indonesia saat ini. Berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite (2018) disebutkan bahwa penggunaan Internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna sosial mencapai 49% persen populasi pengguna Internet Indonesia. Dalam pertumbuhan media sosial sendiri, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dengan tingkatan pertumbuhan mencapai 23% juta pengguna dalam satu tahun terakhir. Dengan fakta meningkatnya angka pengguna media sosial ini, pada akhirnya telah membawa persaingan baru bagi partai politik dan kandidat dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

Media sosial adalah situs yang mampu menghubungkan seseorang dengan orang lain, berbagi informasi maupun berkomunikasi dengan pihak lain melalui dunia maya. Mayoritas rakyat Indonesia, tidak hanya ada di kawasan perkotaan, termasuk pula di daerah pedesaan, saat ini telah memiliki media sosial. Diantara media sosial yang paling ramai digunakan seperti facebook, twitter, path, youtube, instagram, kaskus, LINE, my space, whatsapp, dan blackberry messenger. Terdapat pula media sosial dalam bentuk blog dan media online, baik yang sifatnya adalah milik pribadi maupun yang dikelola sebuah perusahaan pers. Media sosial dapat dikategorikan sebagai media massa, karena sifatnya yang terbuka untuk semua khalayak yang berhasil mengaksesnya tanpa batasan, termasuk batas geografis bahkan batasan ideologis. Media sosial memiliki kemampuan memasuki ranah pribadi khalayak. Penggunaan media sosial juga tidak mengenal ruang. Kapan dan dimana saja, seorang dapat memperoleh informasi tentang berbagai hal dan dari berbagai pihak. Demikian pula, seseorang

dapat membagikan informasi kepada pihak lain secara cepat dengan menggunakan media sosial, termasuk untuk memanfaatkan media sosial dalam kegiatan politik atau kampanye politik.

Media sosial berperan sebagai suatu alat komunikasi dalam berpolitik. Baik itu oleh orang-orang yang terjun langsung didalamnya maupun masyarakat biasa. Hal ini menunjukkan bahwasannya media sosial sangat berperan dalam penentuan kemenangan masing-masing peserta pemilu dalam meraih perolehan suara. Media sosial sebagai alat komunikasi politik terlibat secara langsung dalam meramalkan pemilihan umum tahun 2019 pada bulan April mendatang, hal ini dapat kita jumpai di berbagai media-media sosial yang ada seperti Facebook, Twiter, Instagram maupun media sosial yang lainnya yang digunakan sebagai alat kampanye oleh para calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif.

Peran media sosial semakin penting seiring meningkatnya pengguna Internet di Indonesia sehingga membuat warga negara Indonesia semakin terpengaruh dengan perkembangannya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya antusiasme dalam partisipasi politik dan digunakan sebagai ruang yang efektif untuk penyebaran berita palsu dan hoaks sehingga mendominasi berita politik Indonesia belakangan ini. Media sosial dewasa ini tidak dapat terlepas dari adanya hoaks atau berita bohong yang ujung-ujungnya berakibat pada kegaduhan di masyarakat secara umum. Terlebih dalam musim-musim kampanye saat ini sering kita jumpai berbagai berita-berita bohong terkait dengan isu-isu yang tersebar luas di media sosial saat ini, seperti isu-isu sara, politik identitas dan lain sebagainya, dimana isu-isu tersebut sangat mudah tersebar di masyarakat tanpa adanya konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Maka dari itu diperlukan kerja sama dari berbagai belah pihak dalam mengatasi persoalan tersebut.

LANDASAN TEORI

Media Sosial

Insilah media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “Medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (*a source*) dengan penerimaan pesan (*a receiver*). (<http://digilib.unila.ac.id/12294/3/BAB%20II.pdf>, diakses 28 Feb 2019).

Sementara itu, pengertian media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mempunyai arti alat (sarana) komunikasi seperti koran, radio, televisi, film, poster, dan sebanduk” (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 461). Dari pengertian media tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu sarana atau perantara yang dapat digunakan oleh seseorang atau yang disebut sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak, baik secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui koran, radio, televisi, film, maupun sebanduk.

Sementara pengertian sosial menurut beberapa ahli ilmu sosial, seperti yang dikutip Budiyo dalam Nasrullah adalah sebagai berikut. Durkheim berpendapat bahwa sosial merujuk pada kenyataan sosial (*the social as social facts*) bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya media dan semua perangkat lunak (*software*) merupakan sosial dalam makna keduanya merupakan produk dari proses sosial (Nasrullah, 2017: 7)

Sementara itu, Marx memaknai sosial itu merujuk pada saling bekerja sama (*co-operative work*). Dengan melihat fakta bahwa kata sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerjasama. Apapun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi dimana setiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk. Dalam kajian Marx ini, ada penekanan bahwa sosial berarti terdapatnya karakter kerjasama atau saling mengisi diantara individu dalam rangka membentuk kualitas baru dari masyarakat. (Nasrullah, 2017: 7).

Dari pengertian sosial tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kata sosial merupakan tindakan atau aksi dan interaksi seseorang dengan orang lainnya serta melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dari dua kata media dan sosial yang telah dijelaskan tersebut, kemudian kita gabungkan menjadi kata media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Menurut Ratnamulyasri dan Maksudi dalam Jurnal Ilmu sosial dan Humaniora menyebutkan bahwa media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (media online) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan bekerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya. Dan dalam penggunaannya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan (2018: 154-161). Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Konsep lain mengatakan bahwa media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial. Implementasinya, media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Media Sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berbeda dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Media sosial memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya tidak terkenal bisa saja menjadi terkenal tatkala ia dapat menggunakan atau memanfaatkan media sosial dengan baik, begitupun sebaliknya seseorang yang asalnya terkenal biasa menjadi orang biasa tatkala ia tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Dari media sosial kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat diantaranya sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dll. Tetapi apabila kita dimanfaatkan oleh media sosial

baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan kita dapat seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autisme, dll. Dengan media sosial sekarang ini menambahkan kamus baru dalam pembendaharaan kita yakni kita selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal yang namanya dunia maya. Dunia yang bebas tanpa batas yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun dalam dunia maya. Seseorang bisa menjadi orang yang berbeda kehidupannya antara di dunia nyata dengan di dunia maya. Hal ini terutama dapat terlihat dengan jelas di jejaring sosial seperti facebook, Instagram, dll.

Varian media sosial yang tengah berkembang dan banyak diminati oleh banyak orang diantaranya adalah facebook, twitter, WhatsApp, Youtube, dan sebagainya. Jika media sosial menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Dengan demikian media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki peran membawa orang atau penggunaannya untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respon secara online dalam waktu yang cepat.

Demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk republik yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Secara etimologis istilah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan). Sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi dalam sejarah perkembangannya istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana rakyat diberikan hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang dapat digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui suatu lembaga

perwakilan atau yang lebih kita kenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Dimana dalam keanggotaannya mereka dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat, yang kemudian bagaimana cara pemilihannya itu disebut dengan istilah demokrasi langsung.

Demokrasi sebagai sebuah konsep memiliki makna luas. Menurut Lechman dalam Hera Nugraha (2012: 2) demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan untuk memilih pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Jadi dengan kata lain demokrasi adalah suatu metode penataan dalam suatu lembaga dalam hal ini negara untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu sebagai rakyat diberikan kekuasaan untuk memilih atau mengambil keputusan melalui mekanisme yang disebut PEMILU untuk memperoleh pemimpin-pemimpin yang dapat membawa bangsa Indonesia ke arah lebih baik.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dan kondisi masyarakatnya heterogen. Salah satu ciri sistem demokrasi adalah adanya partisipasi politik. Partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah turut serta masyarakat atau warganegara dalam pemilihan umum (Pemilu).

Pemilu merupakan kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan kearah yang lebih baik melalui cara pemilihan wakil rakyat, Presiden, dan kepala daerah. Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak pilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu legislatif, Presiden ataupun kepala daerah.

Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warganegara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah atau pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pada kenyataannya setiap diadakannya Pemilu Presiden banyak para pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak adanya perubahan yang relatif lebih baik bagi kesejahteraan hidup mereka. Apabila sikap apatis dan sejenisnya dimiliki oleh generasi muda yang tergabung dalam pemilih pemula, maka sistem politik masa depan akan dipengaruhi secara signifikan.

Menurut Austin Ranney dalam Rosayunita (2012) ada delapan kriteria pokok bagi pemilu yang demokratis, yaitu:

- a. Hak pilih umum. Pemilu hanya disebut demokratis bila semua warga negara dewasa menikmati hak pilih pasif maupun aktif. Kalau *toh* dilakukan pembatasan, hal itu harus ditentukan secara demokratis, yaitu melalui undang-undang. Dalam kehidupan modern, pembatasan itu hanya bisa dipahami bila didasarkan pada *“ketidakmampuan seseorang untuk menerima tanggung jawab sosial kenegaraannya”* seperti terjadi pada orang gila atau pelaku tindak kriminal tertentu atau anak-anak di bawah usia tertentu.
- b. Kesetaraan bobot suara. Harus ada jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama, artinya tidak boleh ada sekelompok warga negara, apapun kedudukan, sejarah kehidupan, dan jasa-jasanya, yang memperoleh lebih banyak wakil dari warga lainnya. Kalau misalnya ditentukan bahwa setiap kursi parlemen berharga 420.000 suara, maka harus ada jaminan bahwa tak ada sekelompok warga negara pun yang jumlahnya kurang dari kuota tersebut mendapat satu atau bahkan lebih kursi di parlemen.

- c. Tersedianya pilihan yang signifikan. Hak pilih maupun bobot suara yang setara antar sesama pemilih itu kemudian harus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang cukup signifikan. Perbedaan pilihan itu bisa sangat sederhana, seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon, atau perbedaan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/ program kerja yang berlainan, sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi.
- d. Kebebasan nominasi. Melalui organisasi masing-masing kelompok rakyat membina, menyeleksi, dan menominasikan calon-calon yang mereka nilai mampu menerjemahkan kebijakan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, di dalam kebebasan berorganisasi itu secara implisit terkandung pula prinsip kebebasan menominasikan calon wakil rakyat. Sebab hanya dengan cara itulah pilihan-pilihan yang signifikan dapat dijamin dalam proses pemilihan umum.
- e. Persamaan hak kampanye. Program kerja dan calon unggulan tidak akan bermakna apa-apa jika tidak diketahui oleh massa pemilih. Oleh karena itu, kampanye menjadi amat penting kedudukannya dalam proses pemilu. Melalui proses inilah massa pemilih diperkenalkan dengan para calon dan program kerja para kontestan pemilu.
- f. Kebebasan dalam memberikan suara. Jika semua prinsip diatas dapat ditegakkan, masih diperlukan pula jaminan bahwa para pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, mandiri, sesuai pertimbangan-pertimbangan hati nuraninya. pemberi suara harus terbebas dari berbagai hambatan fisik maupun mental (takut, terpaksa, dan sebagainya) dalam menentukan pilihannya.
- g. Penyelenggaraan secara periodik. Pada akhirnya pemilu itu sendiri harus dilaksanakan secara periodik. Pemilu tidak boleh diajukan atau diundurkan sekehendak hati penguasa. Pemilu tidak boleh dijadikan alat penguasa untuk melanggenkan kekuasaannya. Pemilu justru dimaksudkan sebagai sarana menyelenggarakan pergantian penguasa secara damai dan terlembaga.

Suatu Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila sudah memenuhi kedelapan kriteria pokok diatas. Walaupun dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan dalam berbagai hal. misalnya masih ditemukan adanya money politik, atau dalam menentukan pilihan terkadang kita sering terintimidasi untuk harus memilih calon yang mereka inginkan dengan cara pemaksaan dan lain sebagainya. Hal ini diperkeruh dengan adanya kasus dibeberapa daerah yang memperlihatkan adanya penyelenggara pemilu yang sudah tidak netral lagi atau mendukung salah satu calon. Maka dari itu diperlukan kerjasama dan kejujuran dari berbagai pihak untuk mensukseskan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

Selain dari kedelapan kriteria diatas penyelenggaraan pemilu yang demokratis seharusnya dijalankan dengan asas pemilu yang dianut oleh Indonesia yaitu LUBER dan JURDIL. Agar asas pemilu LUBER dan JURDIL dapat terlaksana dengan baik maka harus dilakukan pengawasan, pengawasan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Panwaslu saja, kita juga harus berperan dalam pengawasan tersebut. Kita sebagai masyarakat dapat melakukan pengawasan melalui pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses berjalannya demokrasi atau pemilu. Pemantauan langsung bisa dilakukan pada saat proses demokrasi berlangsung misalnya dalam proses pencoblosan, penghitungan, pendistribusian suara. Serta pemantauan secara tidak langsung yang dapat kita lakukan adalah pada proses pra demokrasi berlangsung misalnya, pemasangan media atau atribut kampanye, dll.

Keterlibatan media sosial sebagai media informasi pemilu 2019

Media sosial adalah sebuah media yang dapat digunakan untuk bersosialisasi oleh para penggunanya menggunakan jaringan internet atau secara online. Media sosial yang sering digunakan adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Selain untuk berkomunikasi dengan keluarga, atau teman, media sosial juga memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari media sosial diantaranya adalah kita dapat berkomunikasi

dengan teman, mengetahui informasi baru dari berbagai bidang seperti selebriti, olahraga, ekonomi, pendidikan, hingga politik. Dengan adanya media sosial kita bisa mendapatkan banyak informasi mengenai perkembangan politik yang terjadi di Indonesia maupun manca negara. Terlebih saat ini di Indonesia memasuki tahun politik dikarenakan pada tahun ini akan dilaksanakan Pemilihan Umum secara langsung baik untuk memilih anggota legislatif maupun untuk memilih Presiden dan wakil Presiden.

Menurut Ansani (2013: 93) media sosial merupakan sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang kebijakan dan posisi politik, selain untuk mengembangkan dukungan komunikasi kepada politisi yang tengah berkampanye. Hal ini sejalan dengan pendapat Silih Agung Wasesa, yang berpendapat bahwa kehadiran media baru berbasis digital membuat informasi politik tidak hanya semakin masif, tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif. Dengan karakteristiknya itu tidak sedikit aktor politik di sejumlah negara memanfaatkan media sosial sebagai proses kampanye politik. Selain itu media baru mampu untuk menjaring pemilih muda dan biaya murah ("Aktor Politik Wajib Memanfaatkan Media Sosial".ugm.ac.id, 7 Juni 2013).

Kehadiran media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan revolusi digital yang memengaruhi kehidupan manusia. Revolusi digital telah mempengaruhi perilaku dan kultur masyarakat dalam berkomunikasi dan mengonsumsi berita. Kehadiran media sosial mengubah informasi menjadi lebih mudah dan personal. Media sosial adalah bentuk nyata demokratisasi dalam arti nyata. Kehadiran media sosial tidak dapat dipandang sebelah mata karena dampaknya benar-benar dapat kita rasakan secara personal. Ketergantungan dibentuk media sosial karena dijadikan sebagai alat berkomunikasi manusia yang sebelumnya terbatas. Kehadiran media sosial pada sisi ini membantu kehidupan manusia. Tentunya media sosial memberikan tidak hanya dampak positif saja tetapi di satu sisi terdapat dampak negatif dari adanya media sosial misalnya orang-orang jadi lebih apatis pada lingkungan sosial di kehidupan nyata tetapi

sebaliknya dikehidupan dunia maya. Oleh sebab itu media sosial seperti pisau bermata dua, kehadirannya tergantung ditangan penggunanya.

Apabila media sosial digunakan di tangan yang baik akan bermanfaat membela kebenaran, menumpas kejahatan dan menegakkan hukum. Sementara di tangan yang tidak tepat cenderung disalahgunakan untuk tujuan yang bisa membahayakan orang lain. Perilaku bermedia sosial sangat ditentukan oleh penggunanya. Di tahun politik 2018-2019 media sosial mempunyai peran yang amat strategis.

Disebut tahun politik karena dua tahun ke depan 2018-2019 energi bangsa ini akan banyak terkuras mengurus urusan politik baik itu pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wapres (pilpres) 2019. Tahun ini akan digelar 171 pilkada serentak gelombang ketiga sejak rangkaian pilkada serentak yang dimulai pada 2015. Pada musim pilkada maupun pileg/ pilpres partai politik maupun politisi yang mencalonkan diri baik sebagai calon kepala daerah, calon legislatif, maupun calon presiden/wakil presiden membutuhkan kemenangan.

Sejak Pemilu 2014 media sosial dipandang menjadi alat yang efektif berkampanye, beradu gagasan, termasuk menjatuhkan lawan yang berseberangan. Tensi penggunaan media sosial untuk tujuan itu kian meningkat.

Kelebihan media sosial karena informasi yang disampaikan bersifat personal langsung kepada pengguna, memiliki jangkauan luas dalam waktu bersamaan, segmen pengguna cenderung beragam dan tidak membutuhkan event khusus bagi pengguna untuk menikmati informasi yang disediakan. Bahkan beberapa informasi yang disampaikan tidak bisa diralat atau diklarifikasi.

Akan tetapi, media sosial mempunyai kelemahan informasi yang sudah disebarkan tidak bisa diperbaiki/ ditarik kembali, pengguna yang tidak bertanggung jawab dapat membuat akun palsu untuk menyebar berita bohong atau hoaks bahkan digunakan untuk mengeksploitasi lawan politik dalam era pilkada

dan pemilu. Oleh karena itu, menghadapi tahun politik 2018 pemanfaatan media sosial perlu ditata kembali.

Menurut Paulus Mujiran dalam INVESTOR DAILY (2018) Media sosial ditahun politik dalam penggunaannya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus adanya penegakkan kode etik karena salah satu kelemahan media sosial ialah kode etik tidak pernah ditegakkan. Beda halnya dengan media konvensional seperti koran, majalah, televisi, radio ketika para pewartanya terikat dengan kode etik secara ketat dan dapat dijatuhi sanksi.
- b. Mengajak publik untuk lebih selektif dalam mencari informasi melalui media sosial. Oleh karena itu, literasi media sosial penting agar konsumen informasi tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang disampaikan dan menganggap sebagai kebenaran. Kebiasaan membagikan informasi apa saja di media sosial juga harus diubah karena belum tentu informasi yang dibagikan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Ada sikap tegas terutama pemerintah terkait penyalahgunaan media sosial untuk memecah-belah persatuan dengan menyebar informasi palsu/hoaks. Pendek kata, media sosial sebagai produk perkembangan teknologi dan informasi tidak dapat kita hindarkan. Menolak media sosial sangat tidak dianjurkan. Namun, bisa saja tahun politik menjadi keruh dan gaduh karena pemanfaatan media sosial yang tidak pada tempatnya.
- d. Yang terpenting adalah membekali pengguna dan konsumen informasi agar lebih bijak agar tujuan berkomunikasi membangun tali silaturahmi tercapai. Hanya dengan itu media sosial membangun kemaslahatan umat, bukan membuat gaduh suasana di tahun politik.

Dalam pelaksanaannya kita sebagai pengguna media sosial harus lebih cerdas dalam menggunakan media sosial saat ini hal ini diperlukan agar kita dapat

terhindar dari adanya berita-berita bohong yang tidak ketahui kebenarannya. Begitu pun oleh pelaku yang memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye maka harus memperhatikan prosedur-prosedur agar kampanye yang dilakukan di media sosial dapat efektif dan efisien.

Menurut Haidir Fitra Siagian (2015: 24) Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi politik sehingga memiliki pengaruh yang efektif kepada khalayak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui latar belakang khalayak, Pesan-pesan politik tidak serta merta dapat memberikan pengaruh positif kepada khalayak. Oleh karena itu, para kandidat perlu mendapatkan informasi yang akurat tentang latar belakang masyarakat, termasuk dari aspek ideologi, sosial-budaya, kehidupan ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya.
- b. Proses penyampaian pesan yang sesuai dengan kebutuhan khalayak, Isi pesan sangat mempengaruhi khalayak dalam menentukan sikap politik. Dalam mengemas pesan-pesan politik, semestinya diarahkan untuk memberikan pendidikan politik yang elegan dan mencerdaskan. Sebab dalam konteks tertentu, pesan-pesan politik yang sifatnya penuh dengan intrik-intrik politik bisa jadi memberikan kesan negatif kepada khalayak.
- c. Komunikator politik yang handal, Dalam menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasinya, maka seorang komunikator politik mestilah yang memiliki kehandalan dan pengetahuan yang baik tentang media sosial. Peranan komunikator politik sangat penting sebagai penyalur informasi yang diperlukan khalayak.

Di Indonesia, berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite (2018) disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna media sosial mencapai 49%

persen populasi pengguna internet di Indonesia. Dalam pertumbuhan pengguna media sosial sendiri, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dengan tingkat pertumbuhan mencapai 23% atau 24 juta pengguna dalam satu tahun terakhir. Fakta dengan meningkatnya angka pengguna media sosial ini, pada akhirnya telah membawa persaingan baru bagi partai politik dan kandidat dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Meskipun demikian menurut Fajar Sumitra (2018) menyebutkan bahwa yang akan menjadi tantangan bagi partai politik dan kandidat yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanyenya pada Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 diantaranya adalah:

- a. masih adanya ketimpangan infrastruktur di Indonesia yang akhirnya menyebabkan kesenjangan digital. Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Facebook tentang The Inclusive Internet Index 2017, Indonesia masih menduduki peringkat ke 35 dari 75 negara.
- b. penggunaan media sosial sebagai alat kampanye belum tentu berjalan efektif. J. Hands (2011) mengingatkan bahwa dengan memiliki teknologi seperti media sosial, tidak menjamin penggunaannya akan sesuai. Seringkali, media sosial hanya digunakan untuk mendukung cara kampanye politik yang lama, tetapi mengabaikan potensi sesungguhnya dari media sosial. Sehingga partai politik dan kandidat yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanyenya pada Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, tidak dapat memanfaatkan media sosial seperti dengan pendekatan media konvensional, yaitu dengan hanya komunikasi satu arah. Partai politik dan kandidat harus menggunakan media sosial dengan interaktif untuk memperkuat yang telah ada dalam media konvensional. Strategi menggabungkan media sosial dengan media konvensional menjadikan komunikasi politik yang menarik dari partai dan kandidat. Oleh sebab itu, selain hanya

sekedar memiliki website dan akun media sosial, partai politik dan kandidat seharusnya dapat menggunakan website dan media sosial tersebut secara interaktif, sehingga dapat mendekatkan dengan calon pemilih.

Dengan demikian media sosial meskipun memiliki banyak manfaat dalam memberikan informasi terkait pemilu 2019 tetapi masih ada beberapa hambatan didalam penggunaannya yaitu seperti adanya kesenjangan ketersediaan teknologi itu sendiri antara pulau jawa dan pulau-pulau diluar jawa lainnya yang masih belum tersentuh oleh adanya teknologi.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu melalui metode literasi. Literasi adalah Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah Literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik.

Literasi yang kami lakukan adalah membaca sumber-sumber rujukan baik dari media cetak dalam hal ini buku, jurnal, koran dan media cetak lainnya. Dan media online yang berkaitan dengan judul pokok artikel kami, yaitu “Keterlibatan Media Sosial Sebagai Media Informasi Menjelang Pemilu 2019”

SIMPULAN

Dari uraian di atas yang terkait dengan keterlibatan media sosial sebagai media informasi menjelang Pemilu 2019 mendatang. Sebagai media komunikasi massa media sosial sangatlah penting digunakan sebagai saluran komunikasi politik. Dengan menggunakan media sosial, seorang komunikator politik dapat

menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak secara cepat, mudah, dan tepat, seorang komunikator politik dapat dengan mudah memperkenalkan agenda-agenda politik dalam hal ini terkait dengan Pemilu sebagai sarana atau media kampanye calon-calon Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif tingkat daerah maupun nasional. Media sosial dewasa ini sangat berperan aktif dalam menggaet para pemilih dalam menentukan sikap politiknya. Terlebih pada kaum milenial saat ini yang sudah sangat ketergantungan terhadap teknologi internet. Segala sesuatu dapat mereka akses melalui media sosial begitu pula dengan berita atau informasi terkait dengan dunia politik terlebih ditahun politik saat ini karena akan adanya pemilihan umum sudah sangat tentu mereka membutuhkan informasi terkait hal tersebut.

Meskipun terdapat banyak dampak positif dari adanya media sosial, tidak dapat kita pungkiri masih ada sisi negatif dari media sosial itu sendiri. Diantaranya adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menginformasikan suatu berita atau peristiwa kepada penikmat media sosial yang nantinya berdampak pada adanya kesalah pahaman dan memecah belah persatuan. Maka dari itu dalam pengelolaan media sosial kita harus memperhatikan beberapa kriteria pokok agar tidak terjerumus atau terbawa arus pada berita bohong yang sudah tersebar luas di media sosial. Diantaranya, Harus adanya penegakkan kode etik karena salah satu kelemahan media sosial ialah kode etik tidak pernah ditegakkan, Mengajak publik untuk lebih selektif dalam mencari informasi melalui media sosial, ada sikap tegas terutama pemerintah terkait penyalahgunaan media sosial untuk memecah-belah persatuan dengan menyebar informasi palsu/hoaks, dan yang terpenting adalah membekali pengguna dan konsumen informasi agar lebih bijak agar tujuan berkomunikasi membangun tali silaturahmi tercapai. Hanya dengan itu media sosial membangun kemaslahatan umat, bukan membuat gaduh suasana di tahun politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 91-101.
- Ardha, B. (2014). Sosial Media sebagai media Kampanye Partai Politik 2014. *Jurnal Visi Komunikasi*, 105-120.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: CV Prima Grafika.
- Budiyono. (2016). Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang PILKADA DKI Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, 47-62.
- Huda, N., & Nasef, M. I. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: KENCANA.
- Mujiran, P. (2018, Januari 7). *Media Sosial di Tahun Politik*. Retrieved Februari 4, 2019, from Investor Daily Indonesia: <https://id.BeritaSatu.com>
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1-15.
- Purbolaksono, A. (2018, Mei 7). *Media Sosial, Pilkada Serentak dan Pemilu 2019*. Retrieved Februari 4, 2019, from The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.: <https://www.theindonesianinstitute.com/>
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*, 38-53.
- Rosayunita. (2012, November 2). *Demokrasi Dalam Pemilu di Indonesia*. Retrieved Februari 4, 2019, from A great WordPress.com site: <https://rosayunita.wordpress.com>
- Siagian, H. F. (2015). Pengaruh dan Efektifitas Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Al-Khitabah*, 17-26.
- <https://www.digital-activism.org/peran-media-sosial-terhadap-dunia-politik/>
- <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/>
- http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf
- https://www.edc.org/newsroom/articles/what_literacy
- <http://ezinearticles.com/?The-Need-For-Literacy&id=6945882>